



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 188.45/854/HK/424.013/2023

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penilaian mandiri indeks Reformasi Hukum di Kabupaten Pasuruan, perlu dibentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Kabupaten Pasuruan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 15 Tahun 2021.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**KESATU**

Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 yang terdiri atas Tim Asesor dan Tim Kerja, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

Tim Asesor sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas melakukan verifikasi dan penilaian atas pemenuhan data dukung pada aplikasi Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum.

**KETIGA**

Tim kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab dalam pemenuhan dan mengunggah data dukung ke dalam aplikasi penilaian indeks Reformasi hukum sesuai dengan variable indeks Reformasi hukum.

**KEEMPAT**

Membebankan biaya timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

**KELIMA**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 21 Juni 2023  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

**TEMBUSAN :**

**Inspektur Kab. Pasuruan;**

**M. IRSYAD YUSUF**

## LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 188.45/854/HK/424.013/2023

TANGGAL : 21 JUNI 2023

SUSUNAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
A.	Tim Asesor		
I.	Pengarah	Yudha Triwidya Sasongko, S.Sos. M.Si.	Sekretaris Daerah Kab. Pasuruan
II.	Ketua	Diano Vela Fery S., S.Sos., M.A.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
III.	Sekretaris	Alfan Nurul Huda, S.H., M.H.	Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Pasuruan
IV.	Anggota :	1. Hadi Purnomo, S.H.	Pejabat Fungsional Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda. Kab. Pasuruan
		2. Adhe Wulan Ernaningtyas, S.H., M.H.	Pejabat Fungsional Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda. Kab. Pasuruan
		3. Sulistiono, S.H., M.H.	Pejabat Fungsional Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda. Kab. Pasuruan
B.	Tim Kerja		
I.	Ketua	Hadi Purnomo, S.H.	Pejabat Fungsional Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda. Kab. Pasuruan
II.	Anggota :	1. Weka Sindhu Ramudhilana, S.Pd.	Analisis Produk Hukum
		2. Lestari Endah Paloepi	Pengadministrasi Data Peraturan Perundang- undangan
		3. Dwi Adji Wibowo	Pengadministrasi Hukum
		4. Moh. Chamzah	Pengadministrasi Umum

1	2	3	4
		5. Arizah Fitri N, S.M.	Analisis Peraturan Administrasi
		6. Firdhaussy Nindya Sawitri, S.H.	Analisis Hukum
		7. Rachmad Setiawan	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF